



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/ 121.4 / KPTS/408.21/2014**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG
MASYARAKAT KABUPATEN PACITAN TAHUN 2014**

BUPATI PACITAN

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka untuk kelancaran pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014, perlu adanya koordinasi antar Instansi terkait;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Kabupaten Pacitan Tahun 2014.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat ;
8. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan;

mempcrhatikan : Surat Gubernur Jawa Timur tanggal 15 Januari 2014 Nomor : 414.4/200/206/2014 perihal Pelaksanaan Acara Puncak Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat ke XI dan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke 42 Tingkat Nasional Tahun 2014 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan ,
KESATU

: Membentuk Tim Koordinasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Kabupaten Pacitan Tahun 2014 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum "**KESATU**" Keputusan ini mempunyai tugas :
a. Mengadakan koordinasi dalam rangka persiapan pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat di Kabupaten Pacitan; dan
b. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pacitan

Pada Tanggal : 25 - 2 - 2014

BUPATI PACITAN



INDARTATO

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan ;
2. Sdr. Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan ;
3. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan ;
4. Sdr. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan ;
5. Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Pacitan;
6 Sdr. Kepala Bapemas dan Pemdes Kab. Pacitan ;
7. Sdr. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Pacitan
8. Sdr. Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab, Pacitan
9. Sdr. Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kab. Pacitan ;
10. Sdr. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Pacitan
11. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**NOMOR : 188.45/121.Δ /KPTS/ 408.21/2014****TANGGAL: 25 - 2 - 2014****SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI BULAN BHAKTI GOTONG
ROYONG MASYARAKAT KABUPATEN PACITAN TAHUN 2014**

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1	Pembina	INDARTATO	Bupati Pacitan
2.	Penanggung Jawab	Drs. SUKO WIYONO, MM	Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan
3.	Ketua	Dra. ENDANG SURJASRI, M.Si	Kepala Bapemas dan Pemdes Kabupaten Pacitan
4.	Sekretaris	Dra. WAHYU PRIBADI	Kepala Bidang Kelembagaan Bapemas dan Pemdes Kabupaten Pacitan
5	Anggota	a. BUDI SUSILO	Kasubbid Budaya Politik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan
		b. JURI, S.Sos	Kasi Pelatihan Dasar Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pacitan
		c. MULYONO	Kasubbid Peran Serta Masyarakat Bapemas dan Pemdes Kabupaten Pacitan
		d. NANANG HARDWIJONO S.Sos	Kasubbid Penguatan Kelembagaan Bapemas dan Pemdes Kabupaten Pacitan
		e. JUMENO	Kasi Bimbingan Sosial dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pacitan
		f. SUTINI	Staf Bapemas dan Pemdes Kabupaten Pacitan
		g. SRI AMADI SUHARTONO, SP.	Staf Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan
		h. ARBAIN AGUS WIJAYA . SE	Staf Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan
		i. ROKIB	Staf Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan

1	2	3	4
		j. SUDIBYO	Staf Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan

BUPATI PACITAN



INDARTATO



BUPATI PACITAN

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/121 /KPTS/408.21/2014**

TENTANG

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA SEKAR KECAMATAN
DONOROJO KABUPATEN PACITAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2014**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa agar Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu dilakukan evaluasi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dan Pasal 15 Peraturan Bupati Pacitan Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang hasil evaluasi rancangan Peraturan Desa Sekar Kecamatan Donorojo Kabupaten Pacitan tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2014.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Sumber - Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2007 Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 15 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2007 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa. (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2009 Nomor 2);
12. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011 Nomor 28);
13. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 35 Tahun 2011 tentang Dana Alokasi Desa (DAD) (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011 Nomor 35);
14. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Pacitan (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2012 Nomor 5);
15. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2012 Nomor 6).
16. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 21 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,

KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Sekar Kecamatan Donorojo Kabupaten Pacitan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2014 sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Kepala Desa beserta BPD Desa Sekar Kecamatan Donorojo Kabupaten Pacitan harus melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Desa Sekar tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2014 sesuai dengan hasil evaluasi tersebut di atas, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya Keputusan Bupati ini.

KETIGA : Hasil penyempurnaan Rancangan Peraturan Desa Sekar Kecamatan Donorojo Kabupaten Pacitan ditetapkan dengan Keputusan BPD Desa Sekar.

KEEMPAT : Keputusan BPD sebagaimana dimaksud diktum "KETIGA" Keputusan ini dijadikan dasar Kepala Desa Sekar untuk menetapkan Peraturan Desa Sekar tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2014.

KELIMA : Dalam hal Kepala Desa Sekar dan/atau BPD Desa Sekar tidak menindak lanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa Sekar tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2014 menjadi Peraturan Desa, Bupati dapat melakukan pembatalan Peraturan Desa dimaksud sekaligus menyatakan berlakunya pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2013.

KEENAM : Setelah ditetapkan, Peraturan Desa Sekar tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2014 agar disampaikan kepada Bupati melalui Camat dengan disertai Keputusan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDes Tahun Anggaran 2014.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Pacitan

Pada tanggal, 25 - 2 - 2014

BUPATI PACITAN



INDARTATO

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Inspektur kabupaten Pacitan;
2. Sdr. Kepala Bapemas dan Pemdes Kab. Pacitan;
3. Sdr. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kab. Pacitan;
4. Sdr. Camat Donorojo;
5. Sdr. Kepala Desa Sekar;
6. Sdr. Ketua BPD Desa Sekar.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN

NOMOR : 188.4S/121 /KPTS/408.21/2014

TANGGAL : 25 - 2 - 2014

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA SEKAR KECAMATAN
DONOROJO KABUPATEN PACITAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2014**

Teknis penyusunan APBDes Desa Sekar Kecamatan Donorojo Kabupaten Pacitan tentang rancangan APBDes Tahun 2014 pada prinsipnya telah sesuai, akan tetapi ada beberapa hal yang perlu disempurnakan, yaitu:

- a. Judul Peraturan desa diubah dan ditulis **ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2014**
- b. Pada konsideran mengingat agar diubah dan ditulis sebagai berikut :
 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Sumber - Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2007 Nomor 8);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 15 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2007 Nomor 6);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa. (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2009 Nomor 2);
 12. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011 Nomor 28);
 13. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 35 Tahun 2011 tentang Dana Alokasi Desa (DAD) (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011 Nomor 35);

14. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Pacitan (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2012 Nomor 5);
 15. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2012 Nomor 6).
 16. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 21 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa.
- c. Pada konsideran menetapkan kalimat RANCANGAN dihapus dan selengkapnya berbunyi "PERATURAN DESA SEKAR KECAMATAN DONOROJO KABUPATEN PACITAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2014".
- d. Pasal-Pasal:
- Uraian dalam pasal-pasal agar disesuaikan dengan uraian dan nominal dalam Lampiran.
 - Pasal 7 diubah dan ditulis :
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.
- e. Lampiran Pos Anggaran Pendapatan Desa:
1. Penggunaan kode rekening dan uraian agar disesuaikan dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Lampiran 1.
 2. Kode rekening 1.2.1 Bagi hasil Pajak Kabupaten sebesar Rp. 1.980.000,00 diubah dan ditulis kode rekening 1.2.1 Bagi hasil Pajak Kabupaten sebesar Rp. 4.049.123,32
 3. Kode rekening 1.2.2 Bagi Hasil PBB sebesar Rp. 2.875.000,00 diubah dan ditulis kode rekening 1.2.2 Bagi Hasil PBB sebesar Rp. 3.325.720,00
 4. Kode rekening 1.2.3 dihapus
 5. Ditambah dan ditulis kode rekening 1.5.2.1 Bantuan Keuangan Desa sebesar Rp. 260.000.000,00
 6. Kode rekening 1.5.3.1 Tambahan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa (TPAPD) sebesar Rp. 165.000.000,00 diubah dan ditulis kode rekening 1.5.3.1 Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD) sebesar Rp. 201.600.000,00
 7. Kode rekening 1.5.3.2 Bantuan Operasional BPD sebesar Rp. 9.000.000,00 diubah dan ditulis kode rekening 1.5.3.2 Bantuan Operasional BPD sebesar Rp. 10.000.000,00
 8. Kode rekening 1.5.3.3 Bantuan Operasional RT/RW sebesar Rp. 23.500.000,00 diubah dan ditulis kode rekening 1.5.3.3 Bantuan Operasional RT/RW sebesar Rp. 32.900.000,00
- f. Lampiran Pos Anggaran Belanja Desa:
1. Penggunaan kode rekening dan uraian agar disesuaikan dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Lampiran 1
 2. Uraian dan nominal yang sama dengan yang ada di Pendapatan Desa agar disesuaikan

BUPATI PACITAN



INDARTATO